



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 tahun 2023 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR
3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
2. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
3. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
4. Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil Jasa Konstruksi.
5. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
6. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
7. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
8. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan Badan Usaha Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
9. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak dibidang jasa konstruksi.
10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
11. Sertifikat Kompetensi Kerja yang selanjutnya disingkat SKK adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
12. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan.
13. Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.

14. Tenaga Kerja Konstruksi yang selanjutnya disingkat TKK adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
15. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan Konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
17. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
18. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pelatihan tenaga terampil Konstruksi dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang bertindak sebagai fasilitator dapat melibatkan:
 - a. lembaga sertifikasi;
 - b. badan usaha Jasa Konstruksi;
 - c. kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang jasa Konstruksi;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. asosiasi; dan/atau
 - f. masyarakat.
- (2) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan standar kompetensi kerja ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja bagi semua Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi meliputi kualifikasi dalam jenjang jabatan:
 - a. teknisi atau analis; dan
 - b. operator.
- (4) Penyelenggaraan pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi meliputi tahapan:
 - a. identifikasi kebutuhan akan pelatihan di Daerah;
 - b. penyiapan bahan dan pedoman konstruksi pelatihan sesuai ketentuan;
 - c. sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
 - d. pelaksanaan pelatihan;
 - e. fasilitasi sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
 - f. pengelolaan informasi pelatihan kedalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

- (5) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan:
 - a. pendidikan vokasi;
 - b. lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - c. asosiasi Jasa Konstruksi;
 - d. badan usaha; dan/atau
 - e. perangkat Daerah terkait.
- (6) Materi teknis Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi meliputi:
 - a. arsitektur;
 - b. sipil;
 - c. mekanikal;
 - d. tata lingkungan;
 - e. manajemen pelaksanaan konstruksi;
 - f. arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior;
 - g. perencanaan wilayah dan kota; dan/atau
 - h. sains dan rekayasa teknik.

Pasal 3

- (1) Identifikasi kebutuhan akan pelatihan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a disusun berdasarkan rencana kerja perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum atau melalui pendekatan:
 - a. level industri;
 - b. level jabatan;
 - c. level individu; dan/atau
 - d. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Level industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendapatkan informasi kinerja dan ditentukan kebutuhan pelatihan yang menjadi skala prioritas.
- (3) Level jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mendapatkan informasi tugas dan rincian tugas dari suatu jabatan, hubungan atau korelasi antar tugas dan informasi dari jabatan yang relevan.
- (4) Level individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Identifikasi kebutuhan pelatihan pada level individu dilakukan untuk menganalisis tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap oleh tenaga kerja dan menentukan kebutuhan kompetensi ditambahkan terhadap seorang tenaga kerja atau peserta.
- (5) Penyiapan bahan dan pedoman konstruksi pelatihan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf c dilaksanakan melalui tahap:
 - a. Penyebarluasan informasi tentang program pelatihan yang akan dilaksanakan serta persyaratannya;
 - b. melakukan pendaftaran calon peserta;
 - c. menyiapkan daftar rekapitulasi calon peserta; dan

- d. menetapkan metode seleksi yang akan dipakai sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (7) Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d dapat dilaksanakan di:
- luar tempat kerja; dan/ atau
 - tempat kerja;
- (8) Pelaksanaan pelatihan diluar tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dengan cara:
- pembelajaran peserta tidak harus bersama dengan instruktur;
 - belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber materi ajar;
 - media pembelajaran berbasis teknologi informasi; dan
 - interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas
- (9) Pelaksanaan pelatihan di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dengan pokok-pokok pembelajaran terdiri dari:
- maksud dan tujuan pelatihan;
 - kemampuan yang akan dicapai;
 - sasaran pelatihan;
 - tata tertib pelatihan;
 - pelaksanaan evaluasi; dan
 - proses asesmen pencapaian kompetensi pada sesi yang bersangkutan.
- (10) Fasilitasi sertifikasi tenaga kerja terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e diselenggarakan Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan:
- Instansi vertikal;
 - Pemerintah Daerah lainnya;
 - perangkat Daerah terkait;
 - lembaga pendidikan dan pelatihan tenaga terampil konstruksi; dan/ atau
 - pendidikan vokasi.
- (11) Pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f memuat antara lain:
- informasi pendaftaran pelatihan;
 - informasi prosedur dan standar mutu pelatihan;
 - informasi SKKNI dan modul pelatihan;
 - data angkatan pelatihan;
 - data peserta pelatihan;
 - data kelulusan peserta;
 - data instruktur pelatihan; dan
 - data lembaga pelatihan.

BAB III
PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Bupati menyediakan pengelolaan data dan informasi Jasa Konstruksi.
- (2) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk sistem informasi jasa konstruksi.
- (3) Penyediaan pengelolaan data dan informasi Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi bidang pekerjaan umum.
- (4) Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi yang berkaitan dengan:
 - a. tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (5) Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta institusi yang terkait dengan Jasa Konstruksi di Daerah menyampaikan data dan informasi kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. data legalitas usaha;
 - b. data tenaga kerja;
 - c. paket pekerjaan yg dilaksanakan; dan
 - d. data lain yang diperlukan.
- (7) Tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pengawasan terhadap:
 - a. tertib usaha Jasa Konstruksi
 - b. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan
 - c. tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi;
- (8) Tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. penyedia jasa;
 - b. pengguna jasa; dan
 - c. masyarakat jasa konstruksi.
- (9) Tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa:
 - a. layanan jasa konsultasi;
 - b. perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan;
 - c. pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi; dan
 - d. pengawasan pekerjaan konstruksi.

- (10) Penyampaian data dan informasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum disampaikan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (11) Dalam hal Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diakses maka penyampaian data dan informasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dapat disampaikan dengan menggunakan isian daftar simak secara manual.

Pasal 5

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) paling sedikit memuat:

- a. pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi;
- b. pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi
- c. monitoring kontrak kerja Konstruksi; dan
- d. pengawasan penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 6

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) dilakukan dengan cara:

- a. pengawasan langsung;
- b. pengawasan rutin; dan/atau
- c. pengawasan insidental.

Pasal 7

Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan untuk:

- a. tahap transisi antara pengawasan rutin ke pengawasan insidental;
- b. mendeteksi temuan di lapangan lebih awal untuk dapat ditindaklanjuti;
- c. mengurangi resiko terjadinya kegagalan konstruksi atau temuan dalam kondisi yang parah sehingga sulit untuk diperbaiki.

Pasal 8

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan terhadap laporan yang disampaikan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi/ *online single submission* (OSS) meliputi:
 - a. laporan kegiatan usaha tahunan;
 - b. laporan kegiatan penyelenggaraan konstruksi; dan
 - c. laporan kegiatan pemanfaatan produk konstruksi.
- (2) Pelaksanaan pengawasan langsung dan Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;

Pasal 9

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan terhadap:
 - a. hal yang bersifat khusus atau kondisi tertentu;
 - b. pengaduan masyarakat; dan/atau
 - c. rekomendasi dari pengawasan rutin.
- (2) Hal yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. terjadinya kecelakaan konstruksi;
 - b. terjadinya kegagalan bangunan; dan/atau
 - c. terjadinya masalah sosial dan atau lingkungan di lokasi kegiatan konstruksi dan lokasi bangunan.

Pasal 10

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan oleh tim pengawasan yang ditetapkan Bupati;
- (2) Contoh surat penetapan tim pengawasan oleh Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV

PENGAWASAN TERTIB USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 11

- (1) Pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a dilaksanakan terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya Konstruksi;
 - b. kesesuaian jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
 - c. kesesuaian bentuk dan kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
 - d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
 - e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.
- (2) Pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengawasan langsung, rutin dan insidental.
- (3) Contoh format pengawasan langsung untuk Pengawasan Tertib Usaha Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (4) Contoh format pengawasan langsung terhadap Pemenuhan Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi Untuk Usaha Orang Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 12

- (1) Pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap badan usaha dengan indikator pengawasan terdiri atas :

- a. material Konstruksi
 - b. peralatan Konstruksi
 - c. teknologi konstruksi; dan
 - d. sumber daya manusia konstruksi.
- (2) Usaha rantai pasok sumber daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. produsen atau distributor rantai pasok material Konstruksi; dan
 - b. pemilik / usaha penyewaan / distributor atau agen tunggal Rantai Pasok Peralatan Konstruksi.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dalam pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. memeriksa keabsahan dokumen perizinan;
 - b. memeriksa kebenaran bukti pencatatan material dan peralatan Konstruksi pada sistem informasi material dan peralatan konstruksi;
 - c. pencantuman pada sistem informasi material dan peralatan Konstruksi; dan
 - d. memeriksa kebenaran bukti pencatatan pada hak atas kekayaan Intelektual (HAKI) di Kementerian Hukum dan HAM
- (4) Contoh format pengawasan langsung terhadap pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya Konstruksi untuk produsen atau distributor rantai pasok material Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (5) Contoh format pengawasan langsung terhadap pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya Konstruksi untuk pemilik / usaha penyewaan / distributor atau agen tunggal rantai pasok peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Kesesuaian jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memeriksa dokumen SBU dan laporan tahunan BUJK;
- (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membandingkan SBU dengan seluruh kegiatan usaha Jasa Konstruksi yang telah dilakukan oleh badan usaha Jasa Konstruksi, yang terdapat dalam laporan tahunan BUJK pada aplikasi usaha Jasa Konstruksi Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

Pasal 14

- (1) Kesesuaian bentuk dan kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan pemeriksaan dokumen SBU dan laporan tahunan BUJK nasional;

- (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membandingkan bentuk dan Kualifikasi yang tertuang dalam dokumen SBU dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi yang telah dilakukan oleh badan usaha Jasa Konstruksi, yang terdapat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

Pasal 15

- (1) Pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan pemeriksaan untuk memastikan kepemilikan dan keabsahan NIB dan SBU untuk BUJK serta NIB dan SKK untuk usaha orang perseorangan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengecek keabsahan dan membandingkan dokumen NIB dan SBU untuk BUJK serta NIB dan SKK untuk usaha orang perseorangan dengan data yang terdapat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia badan usaha;
 - b. Peningkatan peralatan;
 - c. Peningkatan teknologi;
 - d. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan; dan
 - e. Peningkatan manajemen usaha.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memeriksa keberadaan dan keabsahan laporan kegiatan pengembangan usaha berkelanjutan; atau
 - b. memeriksa kesesuaian kegiatan pengembangan usaha berkelanjutan yang dilakukan oleh penyelenggara pengembangan usaha berkelanjutan.

BAB V

PENGAWASAN TERTIB PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 17

- (1) Pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b dilaksanakan dengan pengawasan langsung, rutin dan insidental.
- (2) Lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses pemilihan Penyedia Jasa;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi;
 - c. penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi;
 - d. penerapan manajemen mutu konstruksi;

- e. pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi; dan
- f. pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi.

Pasal 18

- (1) Proses pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa untuk kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan kepada Pengguna Jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b untuk kegiatan yang dibiayai dengan dana dari APBD mencakup:
 - a. penggunaan standar kontrak;
 - b. penggunaan TKK bersertifikat;
 - c. pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa;
 - d. kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual;
 - e. kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan pihak asing;
 - f. penggunaan produk dalam negeri; dan
 - g. kewajiban pembayaran asuransi TKK.
- (4) Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa untuk kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha dilakukan kepada masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa.
- (5) Contoh format Pengawasan Langsung untuk Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Konstruksi dengan Sumber Dana dari APBD dan/atau Masyarakat, swasta, atau badan usaha tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi untuk kegiatan yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. penggunaan dokumen kontrak yang disepakati oleh kedua pihak yang substansinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penggunaan TKK bersertifikat;
 - c. pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa;
 - d. kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual;
 - e. kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan pihak asing;
 - f. penggunaan produk dalam negeri;
 - g. jaminan terhadap ketersediaan anggaran; dan
 - h. kewajiban pembayaran asuransi TKK.

Pasal 19

- (1) penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara memeriksa surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen tentang penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap Penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi untuk kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha dilakukan dengan cara memeriksa surat pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa tentang penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pengawasan penerapan manajemen mutu konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d yang dibiayai dengan dana dari APBD dilakukan melalui pemeriksaan surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen tentang penerapan manajemen mutu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan penerapan manajemen mutu konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha dilakukan melalui pemeriksaan surat pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa tentang penerapan manajemen mutu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e pada kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD dilakukan melalui pemeriksaan surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen tentang pengelolaan dan penggunaan material, peralatan dan teknologi konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan BUK.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e pada kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, badan dilakukan melalui pemeriksaan surat pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa tentang pengelolaan dan penggunaan material, peralatan dan teknologi konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan BUK.

Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f pada kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD melalui pemeriksaan surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan BUK.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f pada kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha melalui pemeriksaan surat pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan BUK.

BAB VI

PENGAWASAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 23

- (1) Pengawasan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c dilaksanakan terhadap:
 - a. fungsi dan peruntukan konstruksi;
 - b. rencana umur konstruksi;
 - c. kapasitas dan beban; dan
 - d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung, rutin dan insidental;
- (3) Contoh format pengawasan langsung untuk pemanfaatan produk Konstruksi terhadap bangunan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD dan/atau Masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Hasil pelaksanaan pengawasan insidental disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan.
- (2) Rekapitulasi dari laporan pengawasan rutin dan pengawasan insidental selama 1 (satu) tahun disampaikan kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

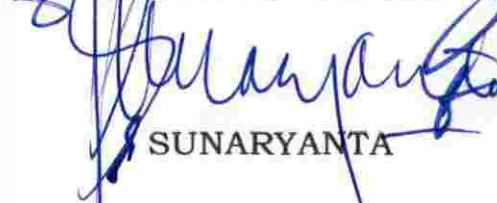
BAB VII
KETENTUANPENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 3 Februari 2025

BUPATI GUNUNGKIDUL,


SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 3 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 2.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR. 2. TAHUN. 2025
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

CONTOH FORMAT PENETAPAN TIM PENGAWAS INSIDENTAL

BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR TAHUN
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS INSIDENTAL JASA KONSTRUKSI KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sehingga tercipta tertib usaha jasa konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi, perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Pembentukan Tim Pengawas Insidental Jasa Konstruksi Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

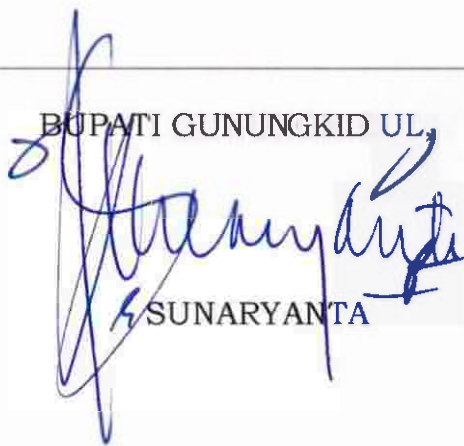
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim pengawas insidental Jasa Konstruksi Kabupaten Gunungkidul, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan kebijakan pengawasan jasa konstruksi terhadap penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan masyarakat;
 - b. menyusun dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi kepada penyedia barang/jasa Pengguna barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan masyarakat;
 - c. melaksanakan pengawasan sesuai kewenangan, agar terpenuhi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan kerja konstruksi; dan
 - d. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Gunungkidul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal
BUPATI GUNUNGKIDUL,

BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA

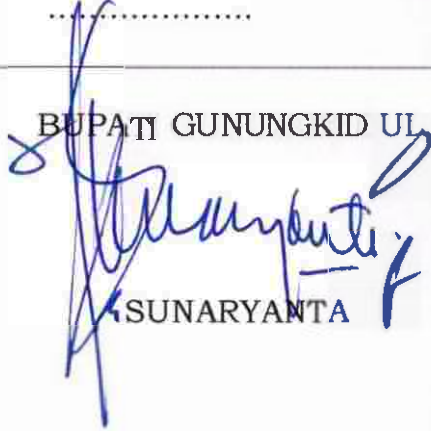
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 2. TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS
INSIDENTAL JASA KONSTRUKSI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	JABATAN DALAMTIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Gunungkidul
Wakil Pembina		Wakil Bupati Gunungkidul
2.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kab. Gunungkidul
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kab. Gunungkidul
4.	Sekretaris	Kepala DPUPKP Kab. Gunungkidul
5.	Anggota	1. Kepala Bappeda Kab. Gunungkidul 2. Kepala DPMPT Kab. Gunungkidul 3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Gunungkidul 4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Gunungkidul
6.	Sekretariat	1. Sekretaris DPUPKP Kab. Gunungkidul 2. Kepala Bidang Cipta Karya DPUPKP Kab. Gunungkidul

BUPATI GUNUNGKIDUL,

.....

BUPATI GUNUNGKIDUL

SUNARYANTA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBINAAN JASA
KONSTRUKSI

CONTOH FORMAT PENGAWASAN LANSUNG UNTUK PENGAWASAN TERTIB USAHA BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha
Status Perizinan Berusaha
No. NIB
PJBU
Jenis Usaha
Klasifikasi/ Subklasifikasi
Nomor Sertifikat Standar
Waktu Pengawasan

:
:
:
:
:
:
:
:

Aktif / tidak aktif
Terverifikasi / Belum terverifikasi (sesuai dengan OSS)

No	Nama Paket Pekerjaan	Jenis		Sifat		Subklasifikasi		Layanan Usaha		Bentuk		Kualifikasi	
		Jenis Usaha yang Dipersyaratkan	Kesesuaian dengan SBU	Sifat Usaha yang Dipersyaratkan	Kesesuaian dengan SBU	Subklasifikasi yang Dipersyaratkan	Kesesuaian dengan SBU	Layanan Usaha yang Dpersyaratkan	Kesesuaian dengan SBU	Bentuk yang Dipersyaratkan	Kesesuaian dengan SBU	Kualifikasi yang Dipersyaratkan	Kesesuaian dengan SBU
1													
2	dst.												

Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU)
(.....)

Tim Pengawasan
.....

NIP
.....

Tanda tangan
.....
BUPATI GUNUNGKIDUL
SUNARYATA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBINAAN JASA
KONSTRUKSI

CONTOH FORMAT PENGAWASAN LANGSUNG UNTUK PENGAWASAN TERTIB USAHA TERHADAP PEMENUHAN PERSYARATAN
USAHA JASA KONSTRUKSI UNTUK USAHA ORANG PERORANGAN

Tanggal Pengawasan :

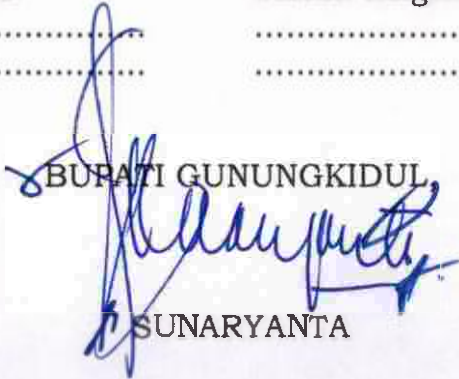
No	Nomor Sertifikasi Standar	NIB	PEMEGANG SERTIFIKAT STANDAR	KLASIFIKASI / SUBKLASIFIKASI	Kesimpulan Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
1					Tertib / tidak tertib	
2					Tertib / tidak tertib	
3	dst				Tertib / tidak tertib	

Penanggung Jawab
(.....)

Tim Pengawasan
.....
.....

NIP
.....
.....

Tandatangan
.....
.....

BUPATI GUNUNGKIDUL

SUNARYANTA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBINAAN JASA
KONSTRUKSI

CONTOH FORMAT PENGAWASAN LANGSUNG UNTUK PENGAWASAN TERTIB USAHA TERHADAP PEMENUHAN PERSYARATAN USAHA
RANTAI PASOK SUMBER DAYA KONSTRUKSI UNTUK PRODUSEN ATAU DISTRIBUTOR RANTAI PASOK MATERIAL KONSTRUKSI

Nama Produsen/Distributor Rantai Pasok Material :
Tanggal Pengawasan :
Kepemilikan Perizinan Berusaha yang sah : Memiliki / tidak memiliki
Kapasitas Terpasang : Sesuai / tidak sesuai dengan Perizinan (diisi untuk Produsen Rantai
Pasok Material Konstruksi)
Kepemilikan Perizinan Penggunaan Bahan Baku yang sah : Memiliki / tidak memiliki (diisi untuk Produsen Rantai Pasok Material
Konstruksi)

No	Nama Varian Produk (*)	Nama Sub Varian Produk (*)	Merk Produk	Sertifikat TKDN (**)	Sertifikat SNI/ Sertifikat Standar yang Berlaku (***)	Tercatat dalam SIMPK (****)	Nomor Registrasi Pencatatan dalam SIMPK (diisi untuk produsen)

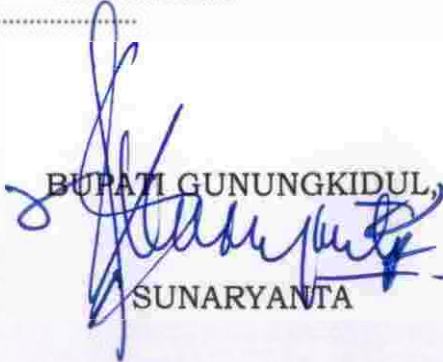
Penanggung Jawab :
(.....)

Tim Pengawasan :
.....

NIP :
.....

Tanda tangan :
.....

(* Mengacu pada Permen PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang pencatatan sumber daya MPK
(** Diisi bersertifikat/tidak bersertifikat TKDN (Informasi melalui website tkdn.kemenperin.go.id)
(*** Diisi bersertifikat/tidak bersertifikat SNI atau bersertifikat standar yang berlaku
(**** apabila belum tercantum agar melakukan komunikasi ke admin SIMPK

BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBINAAN JASA
KONSTRUKSI

CONTOH FORMAT PENGAWASAN LANGSUNG UNTUK PENGAWASAN TERTIB USAHA TERHADAP PEMENUHAN PERSYARATAN USAHA RANTAI PASOK SUMBER DAYA KONSTRUKSI UNTUK PEMILIK/USAHA PENYEWAAN/DISTRIBUTOR ATAU AGEN TUNGGAL RANTAI PASOK PERALATAN KONSTRUKSI

Nama Pemilik Peralatan BUJK / Usaha penyewaan Rantai Pasok Peralatan/
Distributor atau agen tunggal :
Tanggal Pengawasan :
Kepemilikan Perizinan Berusaha yang sah : Memiliki / tidak memiliki

Nama Varian Peralatan (*)	Nama Sub Varian Peralatan(*)	Merk Peralatan	Jumlah Unit	Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3	Bukti Kepemilikan (*)	Tercatat dalam SIMPK (****)	Nomor Registrasi Pencatatan dalam SIMPK

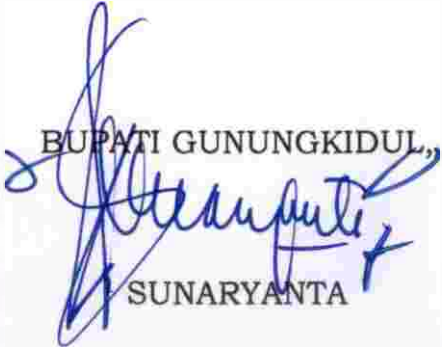
Penanggung Jawab
(.....)

Tim Pengawasan
.....
.....

NIP
.....
.....

Tandatangan
.....
.....

(* Mengacu pada Permen PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang pencatatan sumber daya MPK
(**** apabila belum tercantum agar melakukan komunikasi ke admin SIMPK

BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBINAAN
JASA KONSTRUKSI

CONTOH FORMAT PENGAWASAN LANGSUNG UNTUK PENGAWASAN TERTIB PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI
DENGAN SUMBER DANA DARI APBD DAN/ATAU MASYARAKAT, SWASTA ATAU BADAN USAHA

Nama Proyek Konstruksi :
Nilai Proyek :
Nomor Kontrak / Perjanjian :
Waktu Pelaksanaan :
Penyedia Jasa :
Nama SKPD / Pemilik Pekerjaan :
TanggalPengawasan :

No	Lingkup Pengawasan	Indikator	Dokumen yg Diperiksa	Cara Pemeriksaan	Kesimpulan Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
1	Pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi	a. Penggunaan standar kontrak;	Tersedia / Tidak	Memeriksa ketersediaan dokumen pendukung serta pengamatan tim pengawasan di lokasi pekerjaan	Sesuai / Tidak	
		b. Penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;	Tersedia / Tidak		Sesuai / Tidak	
		c. Pemberian pekerjaan utama dan/ atau penunjang kepada subpenyedia jasa	Terseda / Tidak		Sesuai / Tidak	
		d. Penggunaan produk dalam negeri	Terseda / Tidak		Sesuai / Tidak	
2	Pengawasan terhadap penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi	a. Ketersediaan dokumen penerapan standar K4 / Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	Tersedia/ Tidak	Memeriksa ketersediaan dokumen pendukung serta pengamatan tim pengawasan di lokasi pekerjaan	Sesuai / Tidak	
		b. Ketersediaan dan penerapan penggunaan peralatan K4/ Alat Pelindung Diri (APD)	Tersedia / Tidak		Sesuai / Tidak	
		c. Ketersediaan Asuransi Bagi Tenaga Kerja Konstruksi (BPJS Ketenagakerjaan)	Tersedia / Tidak		Sesuai / Tidak	

No	Lingkup Pengawasan	Indikator	Dokumen yg Diperiksa	Cara Pemeriksaan	Kesimpulan Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
3	Pengawasan terhadap penerapan manajemen mutu konstruksi	a. Sistem manajemen mutu konstruksi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem manajemen mutu	Tersedia/ Tidak	Memeriksa ketersediaan dokumen pendukung serta pengamatan tim pengawasan di lokasi pekerjaan	Sesuai / Tidak	
		b. Ketersediaan dokumen Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)	Tersedia / Tidak		Sesuai / Tidak	
4	Pengawasan terhadap penggunaan material, peralatan dan teknologi konstruksi	a. Pemenuhan penyediaan material, peralatan dan teknologi dalam pelaksanaan proyek konstruksi	Tersedia / Tidak	Memeriksa ketersediaan dokumen pendukung serta pengamatan tim pengawasan di lokasi pekerjaan	Sesuai/ Tidak	
		b. penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi sesuai dengan SNI atau standar lain yang berlaku, dan teknologi konstruksi tepat guna yang mengutamakan penerapan teknologi dengan platform digital	Tersedia/ Tidak		Sesuai / Tidak	
		c. Penggunaan produk dalam negeri untuk untuk material, peralatan, dan teknologi konstruksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pemberdayaan industri nasional.	Tersedia / Tidak		Sesuai / Tidak	

Penanggung Jawab

(.....)

Tim Pengawasan

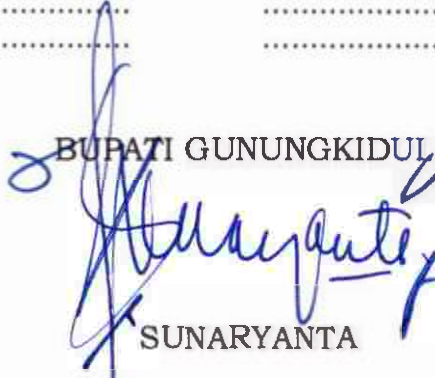
.....
.....

NIP

.....
.....

Tandatangan

.....
.....

BUPATI GUNUNGKIDUL

SUNARYANTA

